

BAB II

KAJIAN TEORITIS BIMBINGAN PRA NIKAH

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT

ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

A. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Istilah bimbingan pra nikah dapat diurai dari tiga kata yang membentuknya yakni kata “bimbingan”, “pra”, dan “nikah”. Kata “bimbingan” memiliki arti sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus untuk membantu individu dalam mencapai kemampuan secara maksimal dan mengarahkan manfaatnya sebagai individu maupun bagian dari masyarakat (Ahmadi dan Rohani, 1991 : 2). Secara sederhana, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pendampingan yang bertujuan untuk mencapai kemampuan dan kemanfaatan seseorang secara maksimal, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat.

Kata “pra” identik dengan makna sebelum. Selain kata “pra”, makna sebelum juga disebut dengan istilah “pre” seperti dalam kata “prenatal” yang artinya sebelum kelahiran. Sedangkan kata “nikah” memiliki arti melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhai Allah (Abdul Ghofur Anshori, 2011 : 5).

Penjelasan tentang definisi dari tiga kata yang terkandung dalam istilah “bimbingan pra nikah” di atas dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah adalah suatu proses pendampingan kepada seseorang yang akan melangsungkan perkawinan agar dapat memaksimalkan kemampuannya sehingga dapat mengoptimalkan manfaatnya bagi dirinya, perkawinannya, hingga masyarakat.

Pengertian bimbingan pra nikah secara istilah, sebagaimana menurut pendapat Syubandono (1981: 3), merupakan suatu proses pelayanan sosial yang diberikan kepada kedua calon mempelai atau calon suami/isteri sebelum menikah agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Pengertian ini sekaligus menegaskan bahwa melalui bimbingan pra nikah diharapkan para calon pengantin dapat memiliki peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam kehidupan perkawinan sehingga akan terbentuk keharmonisan keluarga.

Bimbingan pra nikah merupakan pelayanan sosial, yang berarti bahwa bimbingan pra nikah diberikan kepada siapa saja dari anggota masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan dan tidak dipungut biaya. Pelaksanaan bimbingan pra nikah, khususnya bagi orang Islam di Indonesia, menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Badan Penasihatannya dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Bimbingan pra nikah dilakukan dengan maksud agar pasangan calon pengantin dapat meraih kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan.

Artinya bahwa melalui bimbingan pra nikah, masing-masing calon pengantin dapat lebih mengetahui peran serta hak dan kewajiban masing-masing, tanggungjawab sebagai suami/isteri dalam kehidupan berumah tangga. Pemahaman semacam ini sangat penting, karena tidak mungkin jika sebuah kehidupan perkawinan (rumah tangga) berjalan tanpa permasalahan. Paling tidak setiap kehidupan pasti mengalami sebuah permasalahan baik permasalahan besar maupun kecil. Dengan pemahaman tersebut, tentu akan banyak membantu masing-masing pasangan dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi permasalahan sehingga tidak berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

B. Landasan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah merupakan tahap awal suatu proses yang tidak dapat diremehkan karena berkaitan dengan fase baru kehidupan sepasang manusia, yakni perkawinan. Pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia dapat terlihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi muslim dalam bermuamalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Landasan utama pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Selain itu, ada juga landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan keluarnya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Tujuan utama dari diadakannya bimbingan pra nikah adalah terbentuknya keluarga yang sakinah. Secara lebih khusus, keluarga sakinah akan dapat

tercapai dari adanya implementasi tujuan-tujuan turunannya dari bimbingan pra nikah yang diberikan kepada pasangan calon pengantin yakni:

1. Memupuk kesiapan calon pengantin dalam menghadapi tahapan kehidupan baru yakni kehidupan rumah tangga.
2. Agar pasangan kelak dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan sebaik-baiknya sehingga memperoleh kebahagiaan dan ketenangan lahir batin.
3. Agar pasangan dapat menciptakan kondisi-kondisi yang baik untuk keluarga sehingga akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga (Syubandono, 1981: 6).

Selain itu dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, dijelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan Kursus Pra Nikah adalah untuk mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bimbingan pra nikah adalah untuk mempersiapkan pasangan pengantin agar lebih siap dan matang serta memiliki kemampuan dalam menghadapi permasalahan ketika berumah tangga sehingga mampu mencapai keluarga yang sejahtera dan harmonis.

D. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

1. Latarbelakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa (Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah

(Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik, paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk Kursus Pra Nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis (Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Kursus Pra Nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga (Lampiran Peraturan

Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai \pm 200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab itu, Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian (Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah (Lampiran Peraturan Dirjen

Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Sebagai dasar penyelenggaraan Kursus Pra Nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini (Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

2. Substansi Peraturan

Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, struktur peraturannya terdiri dari 6 (enam) Bab dengan 8 (delapan) Pasal.

Di Bab I menjelaskan tentang Ketentuan Umum. Dalam Bab I ini hanya terdapat 1 (satu) Pasal dengan 7 (tujuh) ayat. Ayat (1) menjelaskan tentang pengertian Kursus Pra Nikah, yaitu adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Ayat (2) berbunyi Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun. Dan ayat (3) berbunyi Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.

Ayat (4) berbunyi Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ayat (5) berbunyi Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Dan ayat (6) berbunyi Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah. Sedangkan ayat yang terakhir, yakni ayat (7) berbunyi Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Bab II menjelaskan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan Kursus Pra Nikah. Bab ini terdapat 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 2. Pasal 2 menjelaskan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III berisi tentang Penyelenggara Kursus. Dalam Bab ini terdapat 4 (empat) bagian. Bagian pertama tentang Penyelenggara. Bagian kedua tentang Sarana. Bagian ketiga tentang Pembiayaan. Sedangkan dibagian terakhir tentang Sertifikasi.

Bagian pertama tentang penyelenggara, Pasal 3 ayat (1) berbunyi Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan

Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama. Ayat (2) berbunyi Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya. Ayat (3) berbunyi Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya. Dan ayat (4) berbunyi Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian kedua tentang Sarana, Pasal 4 menjelaskan Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul. Bagian ketiga tentang Pembiayaan, Pasal 5 berisi tentang Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian terakhir tentang Sertifikasi, Pasal 6 ayat (1) berbunyi Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Ayat (2) berbunyi Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus. Sedangkan ayat (3) berbunyi Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

Bab IV tentang Peserta Kursus. Pasal 7 berbunyi Peserta Kursus Pra Nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

Bab V menjelaskan tentang Materi dan Narasumber. Di Pasal 8 ayat (1) berbunyi Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (a) Kelompok dasar; (b) Kelompok Inti; dan (c) Kelompok Penunjang. Ayat (2) berbunyi Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dan ayat (3) berbunyi Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1). Sedangkan ayat (4) berbunyi Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

Bab terakhir yaitu Bab VI berisi tentang Penutup.terdapat 1 (satu) Pasal dengan 2 (dua) ayat. Pasal 9 ayat (1) berbunyi Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini. Dan ayat (2) berbunyi Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

E. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin terdiri dari 7 (tujuh) bab.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan, antara lain : latarbelakang, maksud dan tujuan dan ruang lingkup. Bab kedua memuat tentang penyelenggaraan, dimana isinya terdiri dari : pengorganisasian, bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Bab ketiga memuat tentang sertifikat. Bab keempat memuat tentang pendanaan, dimana isinya terdiri dari : biaya bimbingan, pengajuan pembiayaan, pencairan anggaran, dan penggunaan anggaran. Bab kelima memuat tentang monitoring, evaluasi dan supervisi. Bab keenam memuat tentang pelaporan dan pertanggungjawaban. Bab yang terakhir yaitu bab ketujuh memuat tentang penutup (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin).

1. Latarbelakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan

dengan agenda prioritas pembangunan dalam nawa cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Lampiran Kaputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin).

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat (Lampiran Kaputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin).

Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin (Lampiran Kaputusan Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin adalah agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBPNR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu maksud yang kedua adalah agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin adalah untuk mengoptimalkan penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin dibiayai dari APBN dan PNBPNR. Sedangkan tujuan lainnya adalah sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin (Lampiran Kaputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin yang dibiayai APBN dan PNBPNR meliputi : penyelenggaraan; sertifikat; pendanaan; peserta bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin; monitoring, evaluasi dan supervisi; dan pelaporan dan pertanggungjawaban (Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin).

4. Penyelenggaraan

a. Pengorganisasian

- 1) Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin adalah :
 - (a) Kementerian Agama Kab/Kota;
 - (b) Kantor Urusan Agama Kecamatan; atau
 - (c) Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- 2) Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin adalah kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

- 3) Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- 4) Dalam hal tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 dua puluh satu) tahun.
- 5) Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.
- 6) Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pra Nikah mendapat buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 7) Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
- 8) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin berupa :
 - (a) Bimbingan Tatap Muka; atau
 - (b) Bimbingan Mandiri.

b. Bimbingan Tatap Muka

- 1) Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 2) Materi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin :

- (a) Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;
 - (b) Perkenalan, Pengutaraan, Harapan, dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran;
 - (c) Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
 - (d) Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
 - (e) Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
 - (f) Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
 - (g) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan
 - (h) Refleksi, Evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran.
- 3) Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin :
- (a) Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Tehnis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama;
 - (b) Dalam hal diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh Narasumber dari unsur Kantor Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kab/Kota; dan

- (c) Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh Narasumber dari unsur Puskesmas.
- 4) Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau Ahad.
- 5) Materi pre test dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi
- 6) Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.
- 7) Tempat Pelaksanaan
- (a) Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
- (b) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
- 8) Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

c. Bimbingan Mandiri

- 1) Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
- 2) Bimbingan Mandiri hanya dapat dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
- 3) Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - (b) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA kecamatan, Calon Pengantin mendapat Bimbingan Perkawinan ra Nikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
 - (c) Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan engan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
 - (d) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsurL konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau

Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin mengenai :

(1) Membangun hubungan dalam Keluarga dan Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam;

(2) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam.

Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.

(e) Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dikaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana terlampir

(Lampiran Kaputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin).

5. Sertifikat

Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan Surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat (Lampiran Kaputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin).

6. Pendanaan

a. Biaya Bimbingan

- 1) Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.
- 2) Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 3) Biaya Bimbingan Tatap Muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
- 4) Biaya Bimbingan Mandiri perpasang maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

b. Pengajuan Pembiayaan

- 1) Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin
- 2) Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.
- 3) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.

c. Pencairan Anggaran

- 1) Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahkan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
- 2) Pencairan biaya yang bersumber dari PNBPNR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.

d. Penggunaan

- 1) Biaya Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
- 2) Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
 - a) Honor narasumber/panitia
 - b) Transport narasumber/panitia
 - c) Bahan ajar peserta
 - d) Konsumsi
 - e) ATK
 - f) Sertifikat peserta
- 3) Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.
- 4) Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a) Rapat persiapan

- b) Sosialisasi
 - c) Bimtek fasilitator
 - d) Pemantauan dan evaluasi
 - e) Pelaporan
- 5) Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.
- 6) Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, sebagaimana contoh dalam lampiran keputusan ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia (Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin).

7. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi

- a. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.
- c. Supervisi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA

Kecamatan untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, dan manajemen pengelolaan keuangan Bimbingan Perkawinan.

- d. Tujuan monitoring dan evaluasi
 - 1) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
 - 2) Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
 - 3) Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
 - 4) Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
 - 5) Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
 - 6) Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
 - 7) Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
- e. Tujuan evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.
- f. Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini (Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin).

8. Pelaporan dan Petanggungjawaban

- a. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin secara nasional.
- b. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak laporan diterima dari Kab/Kota.
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten/Kota cq. Seksi yang memiliki tugas di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin kepada Kepala Kantor Provinsi cq. Kepala Bidang, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dihitung sejak laporan diterima.
- d. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

- e. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
 - 1) Daftar hadir peserta, narasumber, dan panitia;
 - 2) SK panitia dan narasumber;
 - 3) Bahan/materi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin;
 - 4) Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
 - 5) Bukti kwitansi pengeluaran;
 - 6) Foto-foto kegiatan.
- f. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
- g. Format laporan kegiatan bimbingan perkawinan sebagaimana terlampir (Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin).

9. Penutup

- a. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 881 tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- c. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.

- d. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin).